

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yuridis normatif atau hukum normatif merupakan penelitian yang menganalisis dan meneliti bahan hukum primer maupun sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian hukum normatif adalah proses menemukan kaidah hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi”⁶⁹. Jenis penelitian ini, hukum sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undang atau hukum dikonsepsikan menjadi aturan yang mewakili standar tabiat manusia yang dianggap pantas.⁷⁰

Berdasarkan pengertian di atas maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan data utama yaitu beberapa hasil penetapan hakim permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama Kota Kediri, serta data penetapan tersebut dikuatkan menggunakan wawancara dengan Hakim pemeriksa penetapan yang diwakili oleh Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Kota Kediri. Dari bahan hukum tersebut, peneliti

⁶⁹ Peter Mahmud, “*Penelitian hukum*”. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 35.

⁷⁰ Amiruddin, Z. Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”. (Jakarta. Raja Grafindo Persada), 118.

menganalisis permasalahan hukum yang telah dirumuskan di atas lalu peneliti akan menjawabnya.⁷¹

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam penelitian normatif memiliki tujuan mempelajari pengaplikasian norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini digunakan untuk kasus-kasus yang sudah mendapat putusan. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan bermula atas dasar pandangan dan pola doktrin atau pemikiran-pemikiran para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sama halnya peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Persoalan tersebut tidak adanya aturan yang mengatur terhadap isu hukum yang terjadi maka peneliti harus membangun suatu konsep yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam penelitiannya, meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sudah *inkracht van gewijsde* namun peneliti tetap bersandar awal guna membentuk konsep tersebut berasal dari pemikiran dan doktrin.

Peneliti menggunakan kedua pendekatan tersebut karena bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri perspektif *sadd al-dzari'ah*.

⁷¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 13.

B. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum sekunder meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer penelitian ini yaitu beberapa hasil penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri tentang dispensasi kawin pada kurun waktu tahun 2020, 2021, 2022, 2023, yaitu:

Tabel 3.1 Data Nomor Perkara Dispensasi Kawin

2020	2021
0057/Pdt.P/2020/PA.Kdr	0008/Pdt.P/2021/PA.Kdr
0069/Pdt.P/2020/PA.Kdr	0024/Pdt.P/2021/PA.Kdr
0072/Pdt.P/2020/PA.Kdr	0082/Pdt.P/2021/PA.Kdr
0082/Pdt.P/2020/PA.Kdr	0098/Pdt.P/2021/PA.Kdr
0091/Pdt.P/2020/PA.Kdr	0107/Pdt.P/2021/PA.Kdr
0124/Pdt.P/2020/PA.Kdr	0122/Pdt.P/2021/PA.Kdr
2022	2023
0076/Pdt.P/2022/PA.Kdr	0048/Pdt.P/2023/PA.Kdr
0079/Pdt.P/2022/PA.Kdr	0166/Pdt.P/2023/PA.Kdr
0086/Pdt.P/2022/PA.Kdr	0168/Pdt.P/2023/PA.Kdr
0140/Pdt.P/2022/PA.Kdr	0173/Pdt.P/2023/PA.Kdr
0167/Pdt.P/2022/PA.Kdr	0175/Pdt.P/2023/PA.Kdr
0170/Pdt.P/2022/PA.Kdr	0176/Pdt.P/2023/PA.Kdr

Penetapan tersebut dikuatkan dengan wawancara Hakim yang diwakili oleh Panitera Pengganti. Setelah itu, dianalisis lanjutan menggunakan teori *sadd al-dzari'ah*, teori ini bertujuan mendeskripsikan fenomena penetapan dispensasi kawin untuk mengukur sejauh mana pertimbangan dispensasi kawin dalam upaya memberikan kemaslahatan bagi calon pasangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendefinisian bahan hukum primer yakni berupa literatur-litelatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.⁷² Bahan hukum sekunder terdiri dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Pasal 1 Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, pendapat Ibnu Al-Qayyim tentang *sadd al-dzari'ah*, serta para 'ulama yang menterjemahkan kitab tentang *sadd al-dzari'ah*.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk serta penafsiran mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain: direktori putusan mahkamah agung, penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum.

⁷² Ibrahim, Jhony. "*Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*" (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Supaya mendapat hasil objektif serta bisa dibuktikan kebenaran dan bisa dipertanggungjawabkan, menggunakan pengumpulan bahan hukum dengan cara:

1. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang diperoleh dari penetapan, yakni beberapa penetapan permohonan dispensasi kawin.

2. Wawancara

Data penetapan tersebut dikuatkan menggunakan wawancara dengan Hakim pemeriksa penetapan yang diwakili oleh Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Kota Kediri.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisa menggunakan analisis deskriptif, dengan metode menafsirkan serta mengupas bahan penelitian berdasar pada pemahaman hukum, norma hukum, serta teori dan asas hukum yang berkaitan dengan topik.

E. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke arah kesimpulan yang bersifat khusus.⁷³

⁷³ Dr. Muhaimin, SH., M.Hum., "*Metode Penelitian Hukum*" (Mataram: Mataram University Press, 2020), 76.